



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA BAGI PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan dalam Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagaimana Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka perlu merubah Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 7);
 12. Peraturan Bupati Kupang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Kupang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Kupang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Kupang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Kupang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Kupang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Kupang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Kupang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 18);

24. Peraturan Bupati Kupang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 19);
25. Peraturan Bupati Kupang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 20);
26. Peraturan Bupati Kupang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Kupang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 22);
28. Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Kupang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Kupang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 26);
32. Peraturan Bupati Kupang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 27);
33. Peraturan Bupati Kupang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 28);
34. Peraturan Bupati Kupang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 29);
35. Peraturan Bupati Kupang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

- dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 30);
36. Peraturan Bupati Kupang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 31);
 37. Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 32);
 38. Peraturan Bupati Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 33);
 39. Peraturan Bupati Kupang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 34);
 40. Peraturan Bupati Kupang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 35);
 41. Peraturan Bupati Kupang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 36);
 42. Peraturan Bupati Kupang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 37);
 43. Peraturan Bupati Kupang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUPANG. P

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Penyelenggara Negara Dan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017, Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Bupati adalah Bupati Kupang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang.
5. Asisten Administrasi Umum, adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang.
6. Pejabat Daerah adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diangkat dalam Jabatan Struktural maupun Fungsional berdasarkan Keputusan Bupati, yang menempati posisi strategis dan rawan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.
11. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Kupang.
12. Sekretaris Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Sekretaris BKPSDM Kabupaten Kupang.
13. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kabupaten Kupang.
14. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi adalah Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi pada BKPSDM Kabupaten Kupang.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kupang.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
17. E-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. †

2. Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pejabat Daerah, wajib menyampaikan LHKPN;
- (2) Pejabat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati Kupang;
 - b. Pejabat Struktural Eselon II;
 - c. Pejabat Struktural Eselon III-A;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. Bendahara Pengeluaran;

 - f. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ;
 - g. Dihapus;
 - h. Dihapus;
 - i. Dihapus;
 - j. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN, dengan benar, jelas dan lengkap sesuai Petunjuk Teknis Pengisian;
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan pada :
 - a. Penyampaian LHKPN bagi Wajib LHKPN yang baru pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai Wajib LHKPN setelah pensiun maka wajib menyampaikan LHKPN atas harta kekayaan yang dimiliki pada saat atau periode yang mendekati posisi jabatan tersebut dan diserahkan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai Wajib LHKPN setelah pensiun;
 - b. Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau;
 - b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data;
 - c. Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn;
 - d. Bukti Penyampaian LHKPN, wajib diserahkan kepada Unit Pengelola LHKPN. f

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN berdasarkan Keputusan Bupati;
 - (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
 - c. Sekretaris : Kepala BKPSDM
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Inspektorat Daerah
 2. Sekretaris BKPSDM
 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
 - e. Administrator : Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 - (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
 - (4) Sekretariat Tim Pengelola LHKPN berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang.
5. Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN bagi Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- (2) Pejabat Daerah yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berupa Hukuman Disiplin, sesuai Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. †

6. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi Pasal 7, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kupang.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi Pasal 8, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pejabat Daerah yang sedang menduduki jabatan, namun belum menyampaikan LHKPN, wajib menyampaikan LHKPN, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi Pasal 9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 29